



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-242/2016**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PASER**

BUPATI PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Paser;
- b. bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-64-332 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 15 April 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

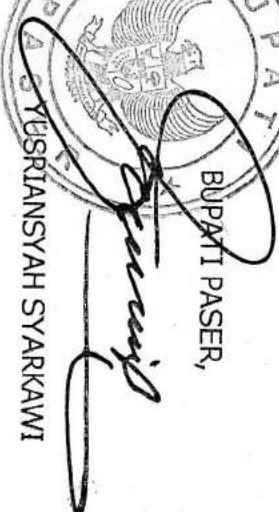
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

11.	SMPN 3 Batu Soping	Desa Busui Kecamatan Batu Soping	2013	Negeri/Perubahan Nama Sekolah, yang lama SMP Satap Busui Batu Soping, sekarang SMPN 3 Batu Soping
12.	SMPN 11 Tanah Grogot	Desa Pepara Kecamatan Tanah Grogot	2016	Negeri
13.	TK Islam Ar-Rasyidin Long Kali	Desa Mendik kecamatan Long Kali	2015	Swasta
14.	TK Aisyiyah Bustanul Attifal 04 Tanah Grogot	Desa Tanah Periuik Kecamatan Tanah Grogot	2014	Swasta
15.	TK Bina Anaprasa Tunas Bangsa Kecamatan Muara Komam	Desa Batu Butok Kecamatan Muara Komam	2012	Swasta



 BUPATI PASER,



 YUSRIANSYAH SYARKAWI